



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 1223 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 33, Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan penanggung jawab Divisi dan Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Periode 2023-2028 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 253/SDM.12-BA/3315/2024 Tanggal 24 Juli 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembagian Divisi dan

Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan Periode 2023-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1599 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN PERIODE 2023-2028.

- KESATU : Menetapkan pembagian dan uraian tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan pembagian dan uraian tugas Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno.
- KEEMPAT : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
Pada tanggal 25 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum

Rama Eka Saputra

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1223 TAHUN 2024
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN PERIODE 2023-2028

PEMBAGIAN DAN URAIAN TUGAS DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	POSISI JABATAN	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	Agung Sutopo, S.Pi	KETUA DIVISI	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mensupervisi, dan mengevaluasi terkait dengan kebijakan antara lain: 1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pengusulan dan pelaksanaan peresmian keanggotaan serta sumpah/janji DPRD Kabupaten; 5. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu dan Pemilihan.
	Agung Prasetyo, A.Md	WAKIL KETUA DIVISI		
2	Agung Prasetyo, A.Md	KETUA DIVISI	Perencanaan, Data, dan Informasi	Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mensupervisi, dan mengevaluasi terkait dengan kebijakan antara lain:
	Ngatiman, SE	WAKIL KETUA		

NO	NAMA	POSISI JABATAN	DIVISI	URAIAN TUGAS
		DIVISI		1. Menjabarkan program dan anggaran; 2. Mengevaluasi, meneliti, dan mengkaji kepelmiluan; 3. Memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan program dan anggaran; 4. Memutakhirkan dan memelihara data pemilihan; 5. Mengelola sistem operasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 6. Mengelola aplikasi dan jaringan teknologi serta informasi; dan 7. Mengelola dan menyajikan data hasil Pemilu nasional dan Pilkada Kabupaten.
3	Suwiknyo, S.Pd.I	KETUA DIVISI	Teknis Penyelenggaraan	Mengkoordinasikan, memantau, mensupervisi, dan mengendalikan, memantau, mensupervisi, dan mengevaluasi terkait dengan kebijakan antara lain: 1. Mengusulkan usulan daerah pemilihan dan alokasi survey; 2. Melaksanakan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; 3. Melaksanakan kegiatan tahapan Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Melaksanakan Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. Atas nama kelembagaan menetapkan hasil dan mendokumentasikan hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Melaporkan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang terkait dengan Dana Kampanye; dan
	Muh. Syaifudin, S.Pd.I, M.Pd	WAKIL KETUA DIVISI		

NO	NAMA	POSISI JABATAN	DIVISI	URAIAN TUGAS
				7. Melaksanakan proses kegiatan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten.
4	Ngatiman, SE	KETUA DIVISI	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Mengkoordinasikan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi terkait dengan kebijakan antara lain terkait dengan: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan memilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Kerjasama antar lembaga; 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. Rekrutmen anggota Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan; 8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; 11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan 12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
	Suwiknyo, S.Pd.I	WAKIL KETUA DIVISI		
5	Muh. Syaifudin, S.Pd.I, M.Pd	KETUA DIVISI	Hukum dan Pengawasan	Mengkoordinasikan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi terkait dengan kebijakan antara lain: 1. Menyusun rancangan Keputusan KPU
	Agung Sutopo, S.Pi	WAKIL KETUA		

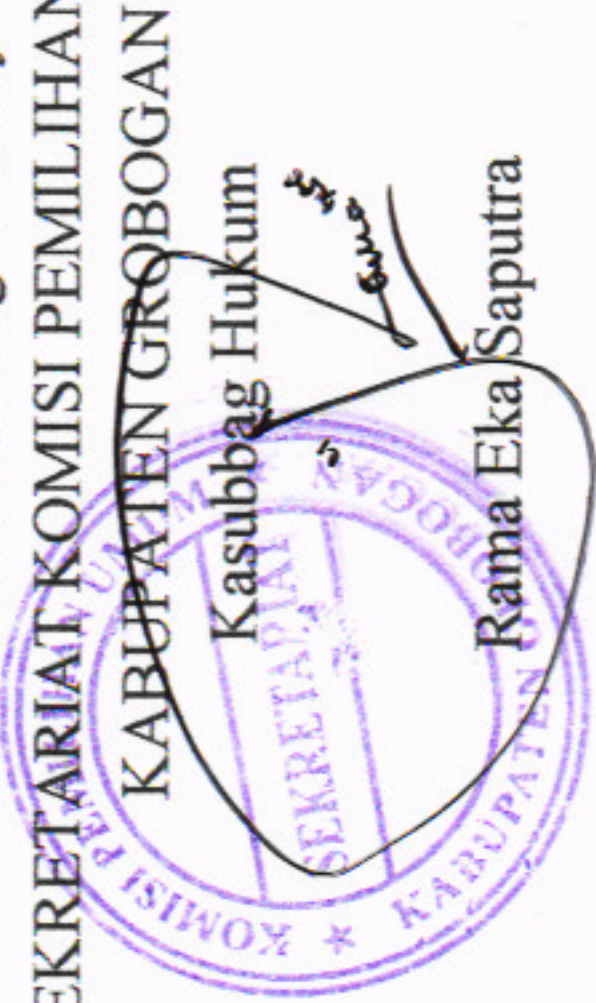
NO	NAMA	POSISI JABATAN	DIVISI	URAIAN TUGAS
		DIVISI		Kabupaten; 2. Menelaah hukum dan advokasi hukum; 3. Mendokumentasikan dan melakukan publikasi hukum; 4. Mengawasi dan mengendalikan internal KPU; 5. Melaksanakan penyelesaian pelanggaran administratif, sengeta proses, sengeta hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan-permasalahan hukum lainnya baik pada saat masa tahapan maupun di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. Melaksanakan penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku baik yang dilakukan oleh Internal KPU maupun oleh Badan <i>Ad Hoc</i> KPU.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR 1223 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
 WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN PERIODE 2023-2028

PEMBAGIAN DAN URAIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
 PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH	URAIAN TUGAS
1	Muh. Syaifudin, S.Pd.I, M.Pd	KORWIL 1 antara lain: a. Kecamatan Purwodadi; b. Kecamatan Toroh; dan c. Kecamatan Geyer.	1. Melakukan koordinasi dan supervise antara lain: a. Memberikan arahan kepada Badan <i>Ad Hoc</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
	Agung Sutopo, S.Pi		
2	Ngatiman, SE	KORWIL 2 antara lain: a. Kecamatan Grobogan; b. Kecamatan Tawangharjo; c. Kecamatan Wirosari; dan d. Kecamatan Ngaringan.	b. Membuat klarifikasi, menganalisa, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rapat pleno; dan
	Suwiknyo, S.Pd.I		
3	Agung Sutopo, S.Pi	KORWIL 3 antara lain: a. Kecamatan Pulokulon; b. Kecamatan Kradenan; dan c. Kecamatan Gabus.	c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan Rapat Pleno maupun kegiatan koordinasi lainnya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 2. Melakukan pembinaan; dan/atau
	Agung Budi Prasetyo, A.Md		
			3. Mempercepat penyelesaian masalah dengan

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH	URAIAN TUGAS
4	Suwiknyo, S.Pd.I Muh. Syaifudin, S.Pd.I, M.Pd	KORWIL 4 antara lain: a. Kecamatann Gubug; b. Kecamatan Tegowanu; c. Kecamatan Kedungjati; dan d. Kecamatan Tanggungharjo.	mengikutsertakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang membidangi divisi terkait masalah tersebut untuk melakukan monitoring dan evaluasi, menyelesaikan masalah, serta melaksanakan pembinaan kepada Badan <i>Ad Hoc</i> di dalam wilayah kerjanya.
5	Agung Budi Prasetyo, A.Md Ngatiman, SE	KORWIL 1 antara lain: a. Kecamatan Brati; b. Kecamatan Klambu; c. Kecamatan Penawangan; d. Kecamatan Godong; dan e. Kecamatan Karangrayung.	